



P U T U S A N

Nomor : 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN SALEH.**
Tempat lahir : Popudu.
Umur / Tgl.lahir : 21 tahun / 21 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Popudu, Kec. Bolaang UKI, Kab. Bolaang, Sulawesi Selatan;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 4 Maret 2015, No.SP.Han/42/III/2015/Reskrimsus, sejak tanggal : 04 Maret 2015, sampai dengan tanggal 23 Maret 2015.;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 19 Maret 2015, No.B-1676/0.1.14.3/Euh.2/03/2015, sejak tanggal : 24 Maret 2015, sampai dengan tanggal 2 Mei 2015.;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 April 2015, No.116/Pen.Pid/2015/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 3 Mei 2015 s/d. tanggal 1 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 27 Mei 2015, No.116/Pen.Pid/2015/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 2 Juni 2015 s/d. tanggal 1 Juli 2015 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 30 Juni 2015 Nomor : B-460/0.1.14.3./Euh.2/06/2015, Sejak tanggal : 30 Juni 2015, s/d 19 Juli 2015.
6. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 6 Juli 2015, No.460/Pen.Per.Tah/2015/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 6 Juli 2015, sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 31 Hal Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 28 Juli 2015, No.949/Pen.Per.Tah/2015/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d. tanggal 5 Oktober 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SUGIHARTO, SH., MUHAMAD FARDY MANOPPO dan H. ABDUL CHALIM SOEBRI, SH., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara SUGIHARTO, SH. & REKAN, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.213, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 6 Juli 2015 No. 768 /Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2015 No. 768/Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa No. B-757/ APB.SEL/Euh.2/06/2015, tanggal 30 Juni 2015 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : Reg. Prk : PDM-443 /JKTSL/Euh.2/06/2015 tertanggal 17 September 2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke Jaringan Telekomunikasi atau Jasa Telekomunikasi", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 22 Jo Pasal 50 UU RI No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADBUL RAHMAN SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membayar denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan);

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop Toshiba;
- 1 (satu) unit handphone merek Asus berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung berikut simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Cross (rusak) berikut simcard;
- 1 (satu) unit modem Telkom Flash;
- 1 (satu) unit Harddisk Ultra;
- 1 (satu) buah Mouse;
- 2 (dua) unit korek USB;
- 1 (satu) kabel USB;
- 1 (satu) kabel charger USB;
- 1 (satu) unit Bolt Huawei Mobil Wifi type E5372s berikut simcard no. 082293196879;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah SIM C an. Abdul Rahman Saleh;
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. Abdul Rahman Saleh;
- 1 (satu) buah kartu debit BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 3 (tiga) lembar bukti transaksi T-Cash ;
- 1 (satu) lembar bukti Print out nomor imei modem yang digunakan oleh pelaku untuk menerobos system Telkomsel ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum No.PDM-443/JKTSEL/06/2015 tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Abdul Rahman Saleh dari segala Tuntutan dan dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 jo. Pasal 55 UU.RI. No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ;
3. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menerangkan tetap pada tuntutan dan terdakwa menerangkan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara :PDM : / JKT. SL / Euh.2 / 06 / 2015 tertanggal Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 sampai tanggal 3 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di tempat kost terdakwa di Jalan Panjaitan kelurahan Limbau Kecamatan Kota Tengah Gorontalo atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di gedung wisma Mulia jalan Jend. Gatot Soebroto Kav 42 lantai 16 Jakarta Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 yaitu dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan kondisi sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yang bekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwa tiga sistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateway yaitu sistem yang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit ke pelanggan Telkomsel, sistem Reek (data base) yaitu sistem yang berisi semis servis telkomsel Blackberry, Flash, talkmania) dan sistem T cash yaitu sistem pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik dan melakukan pembayaran elektronik pelanggan telkomsel telah

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses oleh pihak lain tanpa dari pihak PT Telkomsel dengan cara menggunakan jaringan Internet masuk ke server reporting PT Telkomsel. Mendapati hal tersebut saksi RIZKY YULIANTO kemudian melapor ke saksi RADIAN PAMUNGKAS yang bekerja sebagai legal PT Telkomsel.

- Bahwa selanjutnya saksi RIZKI YULIANTO bersama dengan tim IT PT Telkomsel melakukan penelitian dengan mencoba memesan -kuota Internet. Setelah pembelian kuota Internet dilakukan kemudian bagian IT melakukan pengecekan pada system refleksi charging dan benar telah terjadi pengisian kuota Internet di server refleksi charging milik PT Telkomsel tanpa melalui pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT. Telkomsel sehingga kemudian pihak PT Telkomsel membuat laporan Polisi ke Polda Metrojaya.
- Bahwa kemudian, saksi MURDJANI dan saksi TAJINATANAGARA (keduanya adalah anggota POLRI Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) melakukan penyidikan dan kemudian didapat sebuah IP address nomor 114.125.188.244 kemudian dari IP Address 114.125.188.244 didapat sebuah nomor MSISDN +6282293196879 yang digunakan oleh terdakwa yang kemudian diketahui bernama ABDUL RAHMAN SALEH. Bahwa berdasarkan IP address dan nomor MSISDN tersebut diketahui bahwa posisi terdakwa ada di Gorontalo sehingga kemudian saksi MURDJANI dan saksi TAJINATANAGARA pergi kelokasi dimaksud.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 maret 2015 saksi MURDJANI dan saksi TAJINATANAGARA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH di tempat kos terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH di jalan Panjaitan Kelurahan Limbau Kecamatan Kota Tengah Gorontalo dan didapat IP address : 114.125.188.244 yang digunakan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH didapat nomor MSISDN +6282293196679 yang terdapat di dalam handphone Bold Huawei Mobile Wifi Type E5372s yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH.
- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH melakukan perbuatannya mengakses jaringan milik PT Telkomsel yaitu sistem charging gateway tanpa ijin dari PT telkomsel dengan menggunakan modem Telkomsel Flash model E173u-1 dengan nomor 085145481906 IMEI 868860002251393 dengan sarana Bold Huawei Mobile WIFI Type E5372s dengan simcard

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822931196879 yang dilakukan dengan cara terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan tools berupa dirbuster, havis,, poster, freedom creative, tunnel dan httpunne. Kemudian dengan menggunakan Tools dirbuster terdakwa ABDUL RAHMAN SAEH mencari/scanner file bug upload (kesalahan server PT Telkomsel) atau SL (Perintah Bahasa Quad) milik PT telkomsel. Setelah terdakwa menemukan file bug upload atau SL PT telkomsel kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH scan menggunakan tools havis untuk mencari SQL Injection untuk menanam shell yang kegunaannya untuk Command Prom supaya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa menjalankan perintah server milik PT Telkomsel. Setelah tertanam shell terdakwa ABDUL RAMAN SALEH mencari into - into seperd lie txt atau file - The script yang terdapat into uri dengan memakai script php. Setelah dapat info url terdakwa langsung mengecek url tersebut menggunakan httpunnel untuk bisa masuk ke local dan juga untuk bisa login ssh local. Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH juga menscan mysl database server yang menggunakan user narne root setelah didapat terdakwa mencoba login (masuk) ke database PT Telkomsel untuk menanam shell dan setelah shell tertanam terdakwa melakukan cara itu lagi terus menerus sampai mendapat info url (alamat situs) untuk Internet gratis. Bahwa setelah terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendapat alamat situs untuk internet gratis yaitu nocKoerry.temomset.com dan www.relKomsel.com terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menghgunakan alamat situs tersebut untuk terdakwa jual dan juga bagikan melalui akun di facebook pooq darkit dan blog dengan nama : <http://plxigblogsoot.com> sehingga orang yang membeli dapat membeli quota internet langsung kepada terdakwa dan tidak melalui Telkomsel. Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menjual quota tersebut untuk 20 GB dengan harga bervariasi antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan Februari 2015 terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH telah menjual kuota Internet sebanyak 140 GB dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakses jaringan tanpa hak / menerobos system T.Cash milik PT. Telkomsel tanpa ijin PT. Telkomsel dengan cara pertama terdakwa melakukan scan IP 101431 dan setelah mendapat IP Lokal kemudian terdakwa mencari buhg (kesalahan) sistem sehingga kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa masuk kedalam server IP Lokal Telkomsel dan mendapat info database Tcastt. selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH mendaftar ke sistem Tcash dengan menggunakan nomor handphone untuk selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mengubah saldo dan melakukan transfer kerekening BRI dan BNI atas nama terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH. Bahwa keuntungan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH dari menerobos mengakses sistem Tcash milik PT Telkomsel adalah sekitar Rp. 123.551.291 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan perbuatan terdakwa mengakses jaringan PT Telkomsel adalah tanpa seijin dari PT Telkomsel. Akibat perbuatan terdakwa PT Telkomsel Indonesia menderita kerugian Rp.125.551.291. (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 jo .Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

ATAU

KEDUA :

PRIMA R

----- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 sampai tanggal 3 maret 2015 atau setidaknya - tidanya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di tempat kost terdakwa di Jalan Panjaitan kelurahan Limbau Kec. Kota Tengah Gorontalo atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri. Jakarta Selatan atau di gedung wisma. Mulla jalan Jend. Gatot Soebroto Kav. 42 lantai 16 Jakarta Selatan atau .setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan kondisi sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yang bekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwa tiga sistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateway yaitu sistem yang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit ke

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan Telkomsel, sistem 'Reflek (data base) yaitu system yang berisi serves serves telkomsel seperti Blackberry, Flash, talkmania) dan sistem T cash yaitu sisitem pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik dan melakukan pembayaran elektronik pelanggan telkomsel telah diakses oleh pihak lain tanpa ijin dari pihak PT Telkomsel dengan cara menggunakan jaringan internet masuk ke server reporting PT Telkomsel. Mendapati hal tersebut saksi RIZKY YULIANTO kemudian melapor ke saksi RADIAN PAMUNGKAS yang bekerja sebagai legal PT Telkomsel.

- Bahwa selanjutnya saksi RIZKI YULLANTO bersama dengan. tim IT PT Telkomsel melakukan penelitian dengan mencoba memesan kuota internet. Setelah pembelian kuota internet dilakukan kemudian bagian IT melakukan pengecekan pada system reflek charging dan benar telah terjadi pengisian kuota internet di server reek charging milik PT Telkomset tanpa melalui pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT Telkomsel sehingga kemudian pihak PT Telkomsel membuat laporan polisi ke Polda Metrojaya.
- Bahwa kemudian, saksi MURDJANI dan salmi TAJINATANAGARA {keduanya adalah anggota POLRI Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) melakukan penyidikan dan kemudian didapat sebuah IP address nomor 114.125.188.244 kemudian dari IP Adress 114.125.188.244 didapati sebuah nomor MSISDN +6282293196879 yang digunakan oleh terdakwa yang kemudian diketahui bernama A8OUL M-fivrAtV SALEN. Bahwa berdasarkan IP address dan nomor eirsrsom tersebut diketahui bahwa posisi terdakwa ada di Gorontalo sehingga kemudian saksi MURDJANI dan saksi TAJINATAGARA pergi kelokasi dimaksud.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 maret 2015 saksi MURDJANI dan saksi TAJINATANAGARA melloukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH di tempat kos terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH di jalan Panjaitan Kelurahan Limbau Kecamatan Kota Tengah Gorontalo dan didapati IP address : 114.125.188.244 yang digunakan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH didapati nomor MSISDN +6282293196679 yang terdapat di dalam handphone Bold Huawei Mobile Wifi Type E5372s yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH.

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH melakukan perbuatannya mengakses jaringan milik PT Telkomsel yaitu sistem charging gateway tanpa ijin dari PT telkomsel dengan menggunakan modem Telkomsel Flash model E173u-1 dengan nomor 085145481906 IMEI 868860002251393 dengan sarana Bold Huawei Mobile WIFI Type E5372s dengan simcard 0822931196879 yang dilakukan dengan cara terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan tools berupa dirbuster, havis,, poster, freedom creative, tunnel dan httpunne. Kemudian dengan menggunakan Tools dirbuster terdakwa ABDUL RAHMAN SAEH mencari/scanner file bug upload (kesalahan server PT Telkomsel) atau SL (Perintah Bahasa Quad) milik PT telkomsel. Setelah terdakwa menemukan file bug upload atau SL PT telkomsel kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH scan menggunakan tools havis untuk mencari SQL Injection untuk menanam shell yang kegunaannya untuk Command Prom supaya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa menjalankan perintah server milik PT Telkomsel. Setelah tertanam shell terdakwa ABDUL RAMAN SALEH mencari into - into seperd lie txt atau file - The script yang terdapat into uri dengan memakai script php. Setelah dapat info url terdakwa langsung mengecek url tersebut menggunakan httpunnel untuk bisa masuk ke local dan juga untuk bisa login ssh local. Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH juga menscan mysl database server yang menggunakan user narne root setelah didapat terdakwa mencoba login (masuk) ke database PT Telkomsel untuk menannam shell dan setelah shell tertanam terdakwa melakukan cara itu lagi terus menerus sampai mendapat info url (alamat situs) untuk Internet gratis. Bahwa setelah terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendapat alarnat situs untuk internet gratis yaitu nockKoerry.temomset.com dan www.relKomsel corn terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menghgunakan alamat situs tersebut untuk terdakwa jual dan juga bagikan melalui akun di facebook pooq darkit dan blog dengan nama : <http://plxigblogsoot.com> sehingga orang yang membeli dapat membeli quota internet langsung kepada terdakwa dan tidak melalui Telkomsel. Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menjual quota tersebut untuk 20 GB dengan harga bervariasi antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan Februari 2015 terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH telah menjual kuota Internet sebanyak 140 GB dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakses jaringan tanpa hak / menerobos system T.Cash milik PT. Telkomsel tanpa ijin PT. Telkomsel dengan cara pertama terdakwa melakukan scan IP 101431 dan setelah mendapat IP Lokal kemudian terdakwa mencari buhg (kesalahan) sistem sehingga kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa masuk kedalam server IP Lokal Telkomsel dan mendapat info database Tcastt. selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendaftar ke sistem Tcash dengan menggunakan nomor handphone untuk selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mengubah saldo dan melakukan transfer kerekening BRI dan BNI atas nama terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH. Bahwa keuntungan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH dari menerobos mengakses sistem Tcash milik PT Telkomsel adalah sekitar Rp. 123.551.291 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan perbuatan terdakwa mengakses jaringan PT Telkomsel adalah tanpa seijin dari PT Telkomsel. Akibat perbuatan terdakwa PT Telkomsel Indonesia menderita kerugian Rp.125.551.291. (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 sampai tanggal 3 maret 2015 atau setidaknya - tidanya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di tempat lcost terdakwa di Jalan Panjaitan kelurahan Limbau Kec. Kota Tengah Gorontalo atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri. Jakarta Selatan atau di gedung wisma. Mulla jalan Jend. Gatot Soebroto Kav. 42 lantai 16 Jakarta Selatan atau .setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan kondisi sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari 2015 saksi RIZKI YULIANTO yang bekerja sebagai IT Security managemen PT Telkomsel mendapati bahwa tiga sistem jaringan milik telkomsel yaitu sistem Charging gateway yaitu sistem yang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit ke pelanggan Telkomsel, sistem 'Reflek (data base) yaitu system yang berisi serves serves telkomsel seperti Blackberry, Flash, talkmania) dan sistem T cash yaitu sisitem pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik dan melakukan pembayaran elektronik pelanggan telkornsel telah diakses oleh pihak lain tanpa ijin dari pihak PT Telkomsel dengan cara menggunakan jaringan internet masuk ke server reporting PT Telkomsel. Mendapati hal tersebut saksi RIZKY YULIANTO kemudian melapor ke saksi RADIAN PAMUNGKAS yang bekerja sebagai legal PT Telkomsel.
- Bahwa selanjutnya saksi RIZKI YULLANTO bersama dengan. tim IT PT Telkomsel melakukan penelitian dengan mencoba memesan kuota internet. Setelah pembelian kuota internet dilakukan kemudian bagian IT melakukan pengecekan pada system reflek charging dan benar telah terjadi pengisian kuota internet di server reek charging milik PT Telkomset tanpa melalui pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT Telkomsel sehingga kemudian pihak PT Telkomsel membuat laporan polisi ke Polda Metrojaya.
- Bahwa kemudian, saksi MURDJANI dan salmi TAJINATANAGARA {keduanya adalah anggota POLRI Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) melakukan penyidikan dan kemudian didapat sebuah IP address nomor 114.125.188.244 kemudian dari IP Adress 114.125.188.244 didapati sebuah nomor MSISDN +6282293196879 yang digunakan oleh terdakwa yang kemudian diketahui bernama A8OUL M-fivrAtV SALEN. Bahwa berdasarkan IP address dan nomor eirsrsom tersebut diketahui bahwa posisi terdakwa ada di Gorontalo sehingga kemudian saksi MURDJANI dan saksi TAJINATAGARA pergi kelokasi dimaksud.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 maret 2015 saksi MURDJANI dan saksi TAJINATANAGARA melloukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN SALEH di tempat kos terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH di jalan Panjaitan Kelurahan Limbau Kecamatan Kota Tengah Gorontalo dan didapati IP address : 114.125.188.244 yang digunakan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH didapati nomor MSISDN +6282293196679 yang terdapat di dalam handphone Bold Huawei Mobile Wifi Type E5372s yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH.

- Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH melakukan perbuatannya mengakses jaringan milik PT Telkomsel yaitu sistem charging gateway tanpa ijin dari PT telkomsel dengan menggunakan modem Telkomsel Flash model E173u-1 dengan nomor 085145481906 IMEI 868860002251393 dengan sarana Bold Huawei Mobile WIFI Type E5372s dengan simcard 0822931196879 yang dilakukan dengan cara terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan tools berupa dirbuster, havis,, poster, freedom creative, tunnel dan httpunne. Kemudian dengan menggunakan Tools dirbuster terdakwa ABDUL RAHMAN SAEH mencari/scanner file bug upload (kesalahan server PT Telkomsel) atau SL (Perintah Bahasa Quad) milik PT telkomsel. Setelah terdakwa menemukan file bug upload atau SL PT telkomsel kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH scan menggunakan tools havis untuk mencari SQL Injection untuk menanam shell yang kegunaannya untuk Command Prom supaya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa menjalankan perintah server milik PT Telkomsel. Setelah tertanam shell terdakwa ABDUL RAMAN SALEH mencari into - into seperd lie txt atau file - The script yang terdapat into uri dengan memakai script php. Setelah dapat info url terdawa langsung mengecek url tersebut menggunakan httpunnel untuk bisa masuk ke local dan juga untuk bisa login ssh local. Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH juga menscan mysl database server yang menggunakan user narne root setelah didapat terdakwa mencoba login (masuk) ke database PT Telkomsel untuk menanam shell dan setelah shell tertanam terdakwa melakukan cara itu lagi terus menerus sampai mendapat info url (alamat situs) untuk Internet gratis. Bahwa setelah terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendapat alamat situs untuk internet gratis yaitu nocKoerry.temomset.com dan www.relKomsel corn terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menghgunakan alamat situs tersebut untuk terdakwa jual dan juga bagikan melalui akun di facebook pooq darkit dan blog dengan nama : <http://plxlgblogsoot.com> sehingga orang yang membeli dapat membeli quota internet langsung kepada terdakwa dan tidak melalui Telkomsel. Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menjual quota tersebut untuk 20

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB dengan harga bervariasi antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan Februari 2015 terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH telah menjual kuota Internet sebanyak 140 GB dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakses jaringan tanpa hak / menerobos system T.Cash milik PT. Telkomsel tanpa ijin PT. Telkomsel dengan cara pertama terdakwa melakukan scan IP 101431 dan setelah mendapat IP Lokal kemudian terdakwa mencari buhng (kesalahan) sistem sehingga kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa masuk kedalam server IP Lokal Telkomsel dan mendapat info database Tcastt. selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendaftar ke sistem Tcash dengan menggunakan nomor handphone untuk selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mengubah saldo dan melakukan transfer kerekening BRI dan BNI atas nama terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH. Bahwa keuntungan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH dari menerobos mengakses sistem Tcash milik PT Telkomsel adalah sekitar Rp. 123.551.291 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan perbuatan terdakwa mengakses jaringan PT Telkomsel adalah tanpa seijin dari PT Telkomsel. Akibat perbuatan terdakwa PT Telkomsel Indonesia menderita kerugian Rp.125.551.291. (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI : RADIAN PAMUNGKAS**, Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki Surat Kuasa (terlampir) dari Direktur PT. Telkomsel Indonesia Bapak RIRIEK ADRIANSYAH untuk melaporkan tindak pidana mengakses tanpa hak PT. TELKOMSEL ke Pihak Kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi Saat ini bekerja di PT. Telkomsel Indonesia yang beralamat di JL. Jend. Gatot Subroto Kay. 42 Wisma Mulia Lt.16 Jakarta Selatan, saksi bekerja sebagai Officer Litigation handling sejak bulan April 2014, tugas serta tanggung jawab saksi adalah melakukan koordinasi dalam proses penanganan permasalahan hukum yang melibatkan Perusahaan PT. Telkomsel bertanggung jawab kepada GM Counsel & Litigation.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana mengakses jaringan tanpa hak tersebut akhir bulan Januari 2015 ketika berada di kantor PT. Telkomsel JL. Jend. Gatot Subroto Kay. 42 Wisma Mulia Lt.16 Jakarta Selatan saat saksi mendapat laporan dari teman dibagian IT bahwa ada pihak atau seseorang yang masuk atau mengakses ke system elektronik atau server milik PT. Telkomsel yang bernama Reflex Charging sehingga pelaku dapat menjual paket internet kepada pelanggan tanpa melakukan pembayaran ke PT. Telkomsel sehingga mengakibatkan kerugian materil ke PT. Telkomsel;.
- Saksi menjelaskan bahwa Yang menjadi korbannya adalah PT. Telkomsel dalam bentuk Materil untuk nominal kerugiannya yang lebih mengetahui Sdr. Singgih di bagian New Bussines & Broadband revenue Assurance (memastikan kelengkapan dan ketepatan proses pencatatan pendapatan).
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengenal siapa pelakunya yang telah dengan sengaja tanpa hak masuk ke server milik PT. Telkomsel.
- Saksi menjelaskan bahwa Pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan cara masuk atau mengakses ke system elektronik atau server milik PT. Telkomsel yang bernama Reflex Charging.
- Saksi menjelaskan bahwa Kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana mengakses jaringan tanpa hak PT. Telkomsel yang saksi laporkan sebagai berikut :

Pada akhir bulan Januari 2015 ketika berada di kantor PT. Telkomsel saat saksi mendapat laporan dari teman dibagian IT bahwa ada pihak atau seseorang yang masuk atau mengakses ke system elektronik atau server milik PT. Telkomsel yang bernama Reflex Charging lalu saksi dan rekan-rekannya melakukan penelusuran secara internal untuk memverifikasi untuk

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya pelanggaran yang terjadi terkait dengan adanya kejadian tersebut.

- Kemudian dilakukan penelitian oleh teman-teman IT untuk memesan kuota internet kepada Pelaku. Setelah pembelian kuota internet dilakukan, kemudian bagian IT melakukan pengecekan pada system atau server Reflex Charging bahwa benar telah terjadi transaksi pengisian kuota internet yang dilakukan pelaku di Server Reflex Charging milik PT. Telkomsel tanpa melalui pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PT. Telkomsel.
- Dengan adanya kejadian tersebut, saksi dan tim legal melakukan kajian secara hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dapat disangkakan terhadap tindakan tersebut dan atas perintah Pimpinan saya, saya diberikan kuasa untuk melaporkan tindak pidana mengakses tanpa hak ke kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.
- Saksi menjelaskan bahwa Jaringan PT. Telkomsel yang telah diakses oleh Pelaku adalah jaringan internet, yang biasa digunakan untuk menunjang keperluan bisnis perusahaan yang bersifat internal dan tidak diperuntukan untuk umum atau diperjual-belikan.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi mengetahui adanya perkara pidana mengakses jaringan tanpa hak PT Telkomsel Indonesia pada Januari 2015 Saksi dan teman-teman melakukan kajian untuk menemukan tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya setelah mendapatkan kuasa untuk melaporkan tindak pidana mengakses tersebut Saksi melaporkan tindak pidana tersebut di SPKT Polda Metro Jaya.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pelaku mengakses tanpa hak jaringan PT. Telkomsel adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menjual kuota internet yang terdapat pada jaringan PT. Telkomsel tanpa hak dan tanpa melakukan pembayaran.
- Bahwa pihak Telkomsel tidak memperbolehkan / tidak memberikan izin kepada pihak luar untuk memasuki Jaringan milik Telkomsel.
- Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan tidak mempunyai hak untuk masuk ke Jaringan Telkomsel.
- Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SINGGIH HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di PT. Telkomsel sebagai Manager New Business and Broadband Revenue Assurance sejak Bulan Mei 2014, tugas dan tanggung jawab saya adalah memastikan kelengkapan dan ketepatan proses pencatatan pendapatan di area di New Business and Broadband yang bertanggung jawab kepada General Manager Revenue Assurance.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan saudara RADIAN PAMUNGKAS sejak bekerja di PT. Telkomsel dalam hubungan kerja.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana mengakses jaringan tanpa hak tersebut Pada bulan Januari 2015 kami memeriksa kesesuaian tariff antara table parameter tarif paket data Telkomsel dengan log transaksi proses charging. Dari hasil pemeriksaan di dapati ketidaksesuaian tariff untuk product tertentu.
- **KRONOLOGIS DETEKSI ANOMALI PARAMETER CHARGING REFLEX :**
Proses pembelian package product data broadband melibatkan system registrasi yang bernama "Reflex". Pelanggan yang akan membeli paket mengirimkan SMS/USSD yang disertai ADN dan keyword sebagai penanda ProductID/DiscountID (A), yang kemudian diterjemahkan oleh Reflex menjadi ChargeID berdasarkan referensi tabel parameter tarif (B). ChargeID ini selanjutnya diteruskan oleh Reflex ke Charging System (C) untuk memotong pulsa pelanggan.
- Pada transaksi bulan Januari-Februari 2015, Divisi Revenue Assurance melakukan review untuk memastikan akurasi kinerja system Reflex dalam melakukan proses charging yaitu dengan melakukan rekonsiliasi antara (C) dan (B) untuk membuktikan apakah tarif yang dikenakan ke pelanggan sesuai dengan apa yang telah dikonfigurasi di referensi tabel parameter tarif.
- Hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya anomaly dalam proses charging dimana pada ProductID/DiscountID tertentu ternyata tarif yang dikenakan ke pelanggan tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya.
- Terhadap adanya anomaly tersebut, Divisi Revenue Assurance menginformasikan ke Tim IT agar dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahannya.
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil analisis terindikasi bahwa Pelaku

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan media atau sarana Modem dengan nomor Telkomsel +6282293196879 dalam mengakses jaringan milik PT. Telkomsel tanpa ijin.
- Saksi menjelaskan bahwa referensi tabel parameter tariff adalah tabel yang menyimpan harga dari tiap paket prodak paket data broadband Telkomsel sedangkan system pemberian kuota volume adalah system yang berfungsi untuk menambahkan kuota data Internet ke pelanggan.
 - Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada di PT. Telkomsel Pada Log transaksi Tcash ditemukan histori transaksi berupa transfer dana dari rekening Tcash dari nomor +6282293196879, +6281283938935 dan +6281342592607 ke nomor rekening BRI No. Rek. 0319859745 atas nama ABDUL RAHMAN SALEH, ke nomor rekening BNI No. Rek. 514301012933535 atas nama ABDUL RAHMAN SALEH sekitar Rp. 123.551.291 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
 - Bahwa kerugaian yang dapat didata secara jelas adalah T-CASH karena terdapat histori transaksi transfer dana.
 - Untuk Sistem Charging gateway berdasarkan data yang ada di PT. Telkomsel Pada Log transaksi charging gateway sekitar Rp. 818.875.000,- (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk sistem Reflex berdasarkan data yang ada di PT. Telkomsel Pada Log transaksi Reflex sekitar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).
 - Saksi menjelaskan bahwa sistem keamanan yang ada di PT. Telkomsel sudah mengikuti Kebijakan, Standar ataupun Baseline yang ada, untuk Server yang diekspos keluar ada di jaringan DMZ dan sudah mengikuti standar keamanan/security.
 - Saksi menjelaskan bahwa IP Lokal milik PT. Telkomsel yang telah diakses oleh Pelaku tanpa izin ada banyak namun seingat saya antara lain : IP 10.1.73.80; IP 10.2.224.178; IP 10.1.89.215; IP 10.1.73.138.
 - Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengenal siapa pelakunya yang telah dengan sengaja tanpa hak masuk ke server milik PT. Telkomsel.
 - Bahwa pihak Telkomsel tidak memperbolehkan / tidak memberikan izin kepada pihak luar untuk memasuki Jaringan milik Telkomsel.
 - Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan tidak mempunyai hak untuk masuk ke Jaringan Telkomsel.

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi RIZKI YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di PT. Telkomsel sebagai sebagai karyawan Bagian IT sejak bulan Desember Tahun 2007 s/d sekarang, tugas serta tanggung jawab saya adalah menerapkan kebijakan keamanan di semua infrastruktur IT milik Perusahaan PT. Telkomsel;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr. RADIAN PAMUNGKAS saya kenal sejak bekerja di PT.TELKOMSEL hubungan sebagai rekan/partner kerja tidak ada hubungan saudara.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana mengakses jaringan tanpa hak tersebut pada tanggal 23 Desember 2014 di kantor PT. Telkomsel JL. Jend. Gatot Subroto Kay. 42 Wisma Mulia Lt.16 Jakarta Selatan.
- Saksi menjelaskan bahwa sistem jaringan PT. Telkomsel yang telah diakses/diterobos pelaku adalah sebagai berikut :
 - Sistem Charging Gateway, yaitu sistem yang digunakan untuk memberikan bonus ataupun benefit ke pelanggan Telkomsel;
 - Sistem Reflex (data base), yaitu sistem yang berisi servis-servis Telkomsel seperti Blackberry, Flash, Talkmania, dll;
 - Sistem Tcash, yaitu Sistem pembayaran elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan uang elektronik dan melakukan pembayaran elektronik pelanggan Telkomsel.
- Saksi menjelaskan bahwa sistem jaringan PT. Telkomsel yang telah diakses/diterobos oleh pelaku yaitu Sistem Charging Gateway, Sistem Reflex dan Sistem Tcash pertama kali diketahui telah diterobos/diakses sekitar bulan Juni tahun 2014.
- Saksi menjelaskan sistem jaringan PT. Telkomsel yang telah diakses/diterobos oleh pelaku yaitu Sistem Charging Gateway, Sistem Reflex dan Sistem Tcash pertama kali diketahui telah diterobos/diakses sekitar bulan Juni tahun 2014.
- Saksi menjelaskan bahwa caranya Pelaku dapat mengakses Sistem Charging Gateway, Sistem Reflex dan Sistem Tcash PT. Telkomsel tanpa izin adalah sebagai berikut :
 - Pelaku bisa meretas ke sistem Telkomsel melalui web server yang diexpose ke Internet dengan memanfaatkan kelemahan / celah yang ada;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku masuk melalui sistem MKIOS Reporting dengan IP Lokal 10.1.89.215 dan IP Internet 202.3.208.132 yang sebelumnya sudah ditanam Backdoor oleh Pelaku ;
- Kemudian pelaku dapat mengakses Sistem Charging Gateway, Sistem Reflex dan Sistem Tcash PT. Telkomsel, dengan memanfaatkan kelemahan yang ada system tersebut seperti SQL Injection, Reverse shell, dll;
- Dari sistem MKIOS Reporting PT. Telkomsel melakukan analisis dan investigasi sehingga didapat sebuah IP Address : 114.125.188.244 yang digunakan oleh Pelaku;
- Kemudian dari IP Address : 114.125.188.244 didapat sebuah nomor MSISDN +6282293196879 yang digunakan oleh pelaku;
- Pada Log transaksi Tcash ditemukan histori transaksi berupa transfer dana dari rekening Tcash dari nomor +6282293196879, +6281283938935 dan +6281342592607 ke nomor rekening BRI No. Rek. 0319859745 atas nama ABDUL RAHMAN SALEH, ke nomor rekening BNI No. Rek. 514301012933535 atas nama ABDUL RAHMAN SALEH.
- Saksi menjelaskan bahwa dari hasil analisis terindikasi bahwa Pelaku menggunakan media atau sarana Modem dengan nomor Telkomsel +6282293196879 dalam mengakses jaringan milik PT. Telkomsel tanpa ijin. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada di PT. Telkomsel Pada Log transaksi Tcash ditemukan histori transaksi berupa transfer dana dari rekening Tcash dari nomor +6282293196879, +6281283938935 dan +6281342592607 ke nomor rekening BRI No. Rek. 0319859745 atas nama ABDUL RAHMAN SALEH, ke nomor rekening BNI No. Rek. 514301012933535 atas nama ABDUL RAHMAN SALEH sekitar Rp. 123.551.291 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dapat didata secara jelas adalah T-CASH karena terdapat histori transaksi transfer dana.
- Untuk Sistem Charging gateway berdasarkan data yang ada di PT. Telkomsel Pada Log transaksi charging gateway sekitar Rp. 818.875.000,- (delapan ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Untuk sistem Reflex berdasarkan data yang ada di PT. Telkomsel Pada Log transaksi Reflex sekitar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sistem keamanan yang ada di PT. Telkomsel sudah mengikuti Kebijakan, Standar ataupun Baseline yang ada, untuk Server yang diekspos keluar ada di jaringan DMZ dan sudah mengikuti standar keamanan/security.
- Saksi menjelaskan bahwa IP Lokal milik PT. Telkomsel yang telah diakses oleh Pelaku tanpa izin ada banyak namun seingat saya antara lain : IP 10.1.73.80; IP 10.2.224.178; IP 10.1.89.215; IP 10.1.73.138.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengenal siapa pelakunya yang telah dengan sengaja tanpa hak masuk ke server milik PT. Telkomsel.
- Bahwa pihak Telkomsel tidak memperbolehkan / tidak memberikan izin kepada pihak luar untuk memasuki jaringan milik Telkomsel ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai PT. Telkomsel dan tidak mempunyai hak untuk masuk ke jaringan Telkomsel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti bahwa dibawa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Subdit Cyber Crime Polda Metro Jaya untuk kemudian diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan telah menerobos sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal yang kemudian dijual kepada teman-temannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa diamankan oleh Polisi berpakaian Preman mengaku dari Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya pada hari Selasa di Tempat Kosnya yang beralamat di Jl. Panjaitan Kel. Limbau Kec. Kota Tengah Gorontalo dalam Perkara menerobos sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal dengan menunjukkan Surat Tugas.
- Terdakwa menjelaskan bahwa memiliki sarana komunikasi berupa Facebook dengan akun upieksaleh@gmail.com & E-mail dengan address e-mail upieksaleh@gmail.com serta anondarikt@gmail.com dengan PIN BB 7E7FC4A4;
- Terdakwa menjelaskan cara menerobos/hacking sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal adalah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan Tools :

- **Dirbuster,**
- **havis,**
- **poster,**
- **freedom creative,**
- **tunnel,**
- **httptunnel**
- Kemudian Terdakwa menggunakan Tools Dirbuster untuk mencari/scaner file bug upload (kesalahan server PT.Telkomsel) atau SQL (Perintah Bahasa Queri) milik PT. Telkomsel, Setelah itu Terdakwa menemukan file bug upload atau SQL PT. Telkomsel kemudian Terdakwa Scan menggunakan Tools havis untuk mencari SQL Injeksi untuk menanam Shell yang kegunaanya untuk Comand Prom supaya Terdakwa bisa menjalankan perintah Server milik PT. Telkomsel.
- Setelah tertanam shell kemudian Terdakwa mencari info-info seperti file txt atau file-file script yang terdapat info url dengan memakai script php. Setelah dapat info url Terdakwa langsung mengecek url tersebut menggunakan http-tunnel untuk bisa masuk ke lokal dan juga untuk bisa login ssh lokal. Terdakwa juga mengscan mysql database server yang menggunakan username root. Setelah didapatkan Terdakwa mencoba Login (masuk) ke Database PT. Telkomsel tersebut untuk menanam Shell dan setelah tertanam Shell Terdakwa melakukan cara seperti diatas lagi terus-menerus sampai dapat info url (alamat situs) buat internet gratis.
- Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi Server PT. Telkomsel pada saat itu melakukan hacking pertama kali sudah sangat terganggu, sudah banyak file upload yang sudah terupload yang bisa digunakan sebagai bug (kesalahan Server) yang kemudian memasuki untuk mengupload Shell (Pintu Belakang Server).
- Terdakwa menjelaskan bahwa url (alamat situs) buat Internet gratis yang didapatkan dari melakukan hecking/menerobos sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal adalah : www.blackberry.telkomsel.com, dan www.telkomsel.com.
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah mendapatkan url (alamat situs) www.blackberry.telkomsel.com, dan www.telkomsel.com. Yang Terdakwa dapatkan dengan cara melakukan hecking/menerobos sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal, Terdakwa penggunaan untuk berbagi url Proxi untuk bisa internetan Gratis tanpa membeli kuota internet ke PT. Telkomsel di Facebook dengan akun Pixiq Darkit dan Blog dengan nama : <http://p1x1q.blogspot.com>.

- Terdakwa menjelaskan bahwa IP Lokal milik PT. Telkomsel yang digunakan untuk memasuki/menerobos jaringan tanpa ijin sebanyak 30 (tiga puluh) yang saya ingat diantaranya : IP 10.1.73.80; IP 10.2.224.178; IP 10.1.121.13; IP 10.2.224.148
- Terdakwa menjelaskan bahwa akibatnya buat PT. Telkomsel dari Perbuatan Terdakwa menerobos/hecking sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal yang kemudian dijual dan dishare melalui akun facebook dan Blog adalah PT. Telkomsel mengalami Kerugian secara materi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa rincian dan harga internet gratisan Telkomsel yang dijual dari hasil menerobos/hecking sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH adalah hanya dapat menjual Kuota untuk 20 GB Terdakwa menjual bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa Kuota Internet gratis Telkomsel yang sudah dijual sebanyak 140 GB selama 3 bulan dari bulan Nopember 2014 s/d bulan Pebruari 2015 dengan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa selain menerobos/memasuki jaringan tanpa ijin milik PT. Telkomsel Terdakwa tidak pernah menerobos/memasuki jaringan tanpa ijin milik Provider lain.
- Terdakwa menjelaskan untuk Barang-barang yang disita oleh Polisi diantaranya Laptop warna hitam merek Toshiba, Modem Telkomsel FLASH Model E173u-1 dengan Nomor 085145481906, IMEI 868860002251393. dan Handphone merek Asus.
- Setelah diperlihatkan oleh Penyidik Barang-barang berupa Laptop warna hitam merek Toshiba, Modem Telkomsel FLASH Model E173u-1 dengan Nomor 085145481906, IMEI 868860002251393 dan Handphone merek Asus benar bahwa Barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa :Laptop warna hitam merek Toshiba Terdakwa penggunaan untuk memasuki/menerobos Server PT.

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel; Modem Telkomsel FLASH Model E173u-1 dengan Nomor 085145481906, IMEI 868860002251393 dipergunakan untuk mengakses Internet; Handphone merek Asus dipergunakan untuk mengetes hasil memasuki/menerobos Server PT. Telkomsel apakah bisa untuk internet gratis ;

- Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya menerobos system jaringan local milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH Lokal awalnya hanya iseng namun karena berhasil Internet gratisan kemudian dijual sehingga mendapatkan keuntungan.
- Terdakwa mengetahui bahwa Perbuatannya dengan menerobos/hecking sistem jaringan lokal milik PT. Telkomsel tanpa seijin/sepengetahuan dari PT. Telkomsel untuk informasi URL untuk SMS, Internet gratis dan Server MYSQL, SQL Database, User dan Password SSH dan kemudian menjual sehingga mengakibatkan Kerugian buat PT. Telkomsel adalah Perbuatan yang melanggar Hukum dan dilarang di Indonesia.
- Bahwa selain menggunakan modem Telkomsel Flash Model E173u-1 dengan Nomor 085145481906, IMEI 868860002251393, Terdakwa juga menggunakan sarana Bold HUAWEI Mobile WIFI type E5372s dengan Simcard : 08229131196879;
- Bahwa system jaringan PT. Telkomsel yang telah diterobos oleh Terdakwa adalah Sistem Charging Getway dan T-CASH;
- Bahwa cara Terdakwa mengakses sistem charging gateway tanpa ijin dari PT telkomsel dengan menggunakan modem Telkomsel Flash model E173u-1 dengan nomor 085145481906 IMEI 868860002251393 dengan sarana Bold Huawei Mobile WIFI Type E5372s dengan simcard 0822931196879 yang dilakukan dengan cara terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan tools berupa : dirbuster, havis,, poster, freedom creative, tunnel dan httptunne. Kemudian dengan menggunakan Tools dirbuster terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mencari/scanner file bug upload (kesalahan server PT Telkomsel) atau SL (Perintah Bahasa Queri) milik PT telkomsel. Setelah terdakwa menemukan file bug upload atau SL PT telkomsel kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH scan menggunakan tools havis untuk mencari SQL injection untuk menanam shell yang kegunaannya untuk Command Prom supaya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa menjalankan perintah server milik PT Telkomsel. Setelah tertanam shell terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mencari info — info seperti file txt atau file — file script yang terdapat info url dengan memakai script php. Setelah dapat info url terdakwa langsung mengecek url tersebut

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan http-tunnel untuk bisa masuk ke local dan juga untuk bisa login ssh local. Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH juga menscan mysql database server yang menggunakan username root, setelah didapat terdakwa mencoba login (masuk) ke database PT Telkomsel untuk menanam shell dan setelah shell tertanam terdakwa melakukan cara itu lagi terus menerus sampai mendapat info url (alamat situs) untuk internet gratis. Bahwa setelah terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendapat alamat situs untuk Internet gratis yaitu www.blackberry.telkomsel.com dan www.telkomsel.com terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan alamat situs tersebut untuk terdakwa jual dan juga bagikan melalui akun di Facebook dengan akun Pixiq darkit dan blog dengan nama : <http://p1x1q.blogspot.com> sehingga orang yang membeli dapat membeli kuota internet langsung kepada terdakwa dan tidak melalui PT Telkomsel. Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN menjual kuota internet tersebut untuk 20 GB dengan harga bervariasi antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan Pebruari 2015 terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH telah menjual kuota internet sebanyak 140 GB dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa mengakses jaringan tanpa hak / menerobos sistem T Cash milik PT Telkomsel tanpa ijin PT Telkomsel dengan cara pertama terdakwa melakukan scan IP lokal dan setelah mendapat IP Lokal kemudian Terdakwa mencari bug (kesalahan) system sehingga kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa masuk kedalam server IP Lokal Telkomsel dan mendapat info database T Cash dengan menggunakan nomor handphone untuk mendaftar ke system T Cash dengan menggunakan nomor handphone untuk selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mengubah saldo dan melakukan transfer ke rekening BRI dan BNI atas nama terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH.
- Bahwa terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan tidak mempunyai hak untuk masuk ke Karingan Telkomsel.
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari menerobos system T.CASH adalah sekitar Rp. 69.425.000,- sementara Sistem Charging Getway adalah Rp. 2.000.000,- sehingga totalnya adalah 71.452.000,-
- Bahwa semua keterangan Terdakwa berikan kepada penyidik adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) unit laptop Toshiba;
- > 1 (satu) unit handphone merek Asus berikut simcard;
- > 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut simcard;
- > 1 (satu) unit handphone merek Samsung berikut simcard;
- > 1 (satu) unit handphone merek Cross (rusak) berikut simcard;
- > 1 (satu) unit modem Telkom Flash;
- > 1 (satu) unit Harddisk Ultra;
- > 1 (satu) buah Mouse;
- > 2 (dua) unit korek USB;
- > 1 (satu) kabel USB;
- > 1 (satu) kabel charger USB;
- > 1 (satu) buah SIM C an. Abdul Rahman Saleh;
- > 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. Abdul Rahman Saleh;
- > 1 (satu) buah kartu debit BNI;
- > 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- > Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- > 1 (satu) unit Bolt Huawei Mobil Wifi type E5372s berikut simcard no. 082293196879;
- > 3 (tiga) lembar bukti transaksi T-Cash;
- > 1 (satu) lembar bukti print out nomor imei modem yang digunakan oleh pelaku untuk menerobos system Telkomsel;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yakni melanggar :

KESATU : Pasal 22 jo. Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi ;

KEDUA

PRIMAIR : Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ;

SUBSIDAIR : Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi (Alternatif dan Subsidiaritas), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 22 jo. Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi ;
3. Unsur Akses ke jaringan Telekomunikasi, dan atau akses ke jasa Telekomunikasi dan atau akses ke jaringan Telekomunikasi khusus ;

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan serta sehat secara jasmani dan rohani.

Bahwa **ABDUL RAHMAN SALEH** dijadikan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri tersangka.

Maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi Radian Pamungkas, Saksi Rizki Yulianto, Saksi Ginanjar Prestigema & Saksi Singgih Hermawan dihubungkan dengan Keterangan Ahli Muhammad Salahuddin Manggalany, barang bukti dan pengakuan dalam keterangan Terdakwa serta petunjuk, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa bukanlah pegawai PT Telkomsel dan perbuatan terdakwa mengakses jaringan PT Telkomsel adalah tanpa hak karena dilakukan tanpa seijin dari PT Telkomsel dikarenakan pihak Telkomsel tidak memperbolehkan / tidak memberikan izin kepada pihak luar untuk memasuki Jaringan milik PT. Telkomsel. Selain itu, disebut tanpa hak juga karena terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang sesuai peraturan perundangan untuk melakukan akses ke jaringan dan jasa telekomunikasi PT. Telkomsel tersebut. Dimana pelanggaran tersebut telah memanipulasi perilaku, sifat dan fungsi yang sebenarnya dari jaringan dan jasa telekomunikasi milik PT. Telkomsel untuk mencapai tujuan lain yang tidak sah yaitu memindahkan kuota pulsa layanan data (internet) kepada rekening lain sesuai kehendak yang bersangkutan secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Telkomsel.

Kemudian terdakwa juga telah melakukan manipulasi terhadap sistem jaringan yang digunakan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi Telkomsel. Dalam hal ini aplikasi untuk mengelola pencatatan tagihan pulsa dan kuota penggunaan layanan data (internet) milik PT. Telkomsel; sehingga mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian materi berupa hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh PT. Telkomsel. Perbuatan terdakwa ini kemudian

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didokumentasikan dan disebarluaskan kembali melalui internet yaitu antara lain halaman Facebook milik terdakwa sehingga mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya; dalam hal ini adalah memaparkan cara-cara atau teknik yang digunakan dan kelemahan-kelemahan yang dapat di eksploitasi untuk memanipulasi aplikasi untuk mengelola pencatatan tagihan pulsa dan quota penggunaan layanan data (internet) milik PT. Telkomsel, sehingga informasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan system elektronik PT. Telkomsel ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad. 3. Unsur Akses ke jaringan Telekomunikasi, dan atau akses ke jasa Telekomunikasi dan atau akses ke jaringan Telekomunikasi khusus ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi Radian Pamungkas, Saksi Rizki Yulianto, Saksi Ginanjar Prestigema & Saksi Singgih Hermawan dihubungkan dengan Keterangan Ahli Muhammad Salahuddin Manggalany & Ahli Bernhard Mevis, barang bukti dan pengakuan dalam keterangan Terdakwa serta petunjuk, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa telah mengakses Jaringan Telekomunikasi atau Jasa Telekomunikasi milik PT. Telkomsel yakni system Charging Getway & Sistem T-CASH dengan cara :

SISTEM CHARGING GATEWAY tanpa ijin dari PT telkomsel dengan menggunakan modem Telkomsel Flash model E173u-1 dengan nomor 085145481906 IMEI 868860002251393 dengan sarana Bold Huawei Mobile WIFI Type E5372s dengan simcard 0822931196879 yang dilakukan dengan cara terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan tools berupa : dirbuster, havis,, poster, freedom creative, tunnel dan http tunne. Kemudian dengan menggunakan Tools dirbuster terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mencari/scanner file bug upload (kesalahan server PT Telkomsel) atau SL (Perintah Bahasa Queri) milik PT telkomsel. Setelah terdakwa menemukan file bug upload atau SL PT telkomsel kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH scan menggunakan tools havis untuk mencari SQL injection untuk menanam shell yang kegunaannya untuk Command Prom supaya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa menjalankan perintah server milik PT Telkomsel. Setelah tertanam shell terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mencari info — info seperti file txt atau file — file script yang terdapat info url dengan memakai script php. Setelah dapat info url terdakwa

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengecek url tersebut menggunakan http-tunnel untuk bisa masuk ke local dan juga untuk bisa login ssh local. Terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH juga menscan mysql database server yang menggunakan username root, setelah didapat terdakwa mencoba login (masuk) ke database PT Telkomsel untuk menanam shell dan setelah shell tertanam terdakwa melakukan cara itu lagi terus menerus sampai mendapat info url (alamat situs) untuk internet gratis. Bahwa setelah terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendapat alamat situs untuk internet gratis yaitu www.blackberry.telkomsel.com dan www.telkomsel.com terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH menggunakan alamat situs tersebut untuk terdakwa jual dan juga bagikan melalui akun di Facebook dengan akun Pixiq darkit dan blog dengan nama : <http://plxlg.blogspot.com> sehingga orang yang membeli dapat membeli kuota internet langsung kepada terdakwa dan tidak melalui PT Telkomsel. Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN menjual kuota internet tersebut untuk 20 GB dengan harga bervariasi antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan Pebruari 2015 terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH telah menjual kuota Internet sebanyak 140 GB dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

SISTEM T-CASH milik PT Telkomsel tanpa ijin PT Telkomsel dengan cara pertama terdakwa melakukan scan IP lokal dan setelah mendapat IP Lokal kemudian terdakwa mencari bug (kesalahan) sistem sehingga kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH bisa masuk kedalam server IP Lokal Telkomsel dan mendapat info database Tcash, selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mendaftar ke sistem Tcash dengan menggunakan nomor handphone untuk selanjutnya terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH mengubah saldo dan melakukan transfer ke rekening BRI dan BNI atas nama terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH. Bahwa keuntungan terdakwa ABDUL RAHMAN SALEH dari menerobos / mengakses sistem Tcash milik PT Telkomsel adalah sekitar Rp. 123.551.291 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah)

Dengan demikian unsur "Akses ke Jaringan Telekomunikasi; dan atau akses ke Jasa Telekomunikasi; dan atau akses ke Jaringan Telekomunikasi Khusus" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 22 jo. Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi terdakwa oleh karena terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukan didepan persidangan, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Telkomsel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 22 jo. Pasal 50 UU.RI. No.36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : **ABDUL RAHMAN SALEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan Telekomunikasi atau jasa Telekomunikasi" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop Toshiba;
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus berikut simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo berikut simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung berikut simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merek Cross (rusak) berikut simcard;
 - 1 (satu) unit modem Telkom Flash;
 - 1 (satu) unit Harddisk Ultra;
 - 1 (satu) buah Mouse;
 - 2 (dua) unit korek USB;
 - 1 (satu) kabel USB;
 - 1 (satu) kabel charger USB;
 - 1 (satu) unit Bolt Huawei Mobil Wifi type E5372s berikut simcard no. 082293196879;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah SIM C an. Abdul Rahman Saleh;
- 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa an. Abdul Rahman Saleh;
- 1 (satu) buah kartu debit BNI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 3 (tiga) lembar bukti transaksi T-Cash ;

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Print out nomor imei modem yang digunakan oleh pelaku untuk menerobos system Telkomsel ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN** Tanggal : **28 September 2015**, oleh kami : **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, SH.M.Hum.** dan **ZUHAIRI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MASNUR ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SANDHY HANDIKA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta selatan dihadapan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MADE SUTRISNA, SH.M.HuM.

H. BAKTAR JUBRINST., SH.MH.

Z U H A I R I, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

MASNUR ZEN, SH.MH.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No. 768 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jkt.Sel.